

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Mengingat bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, maka pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan juga bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan adalah terkait dengan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut tentunya melibatkan suatu praktik kefarmasian. Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 17 tahun 2023, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik kefarmasian yang dimaksud meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Adapun praktik kefarmasian ini dapat dilakukan salah satunya oleh apoteker. Salah satu tempat apoteker untuk dapat menjalankan praktik kefarmasian adalah di apotek.

Sesuai dengan definisinya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam penyelenggaraannya, apotek harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu sumber daya kefarmasian yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Hal ini salah satunya mengacu pada peran apoteker. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker, seorang apoteker harus memiliki kompetensi berupa aspek kemampuan personal dan profesional, aspek intelektualitas, dan aspek kemampuan klinis. Oleh karena itu, seseorang yang akan menjadi apoteker di masa mendatang diharapkan untuk dapat memiliki kompetensi tersebut sehingga mampu menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab profesi dengan baik.

Salah satu cara untuk dapat menghasilkan apoteker yang memenuhi standar kompetensi profesi adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam hal penyelenggaraan praktik kefarmasian di apotek, maka PKPA di apotek dapat dilaksanakan untuk menjadi bekal bagi calon apoteker dalam mengenal dan mendapatkan pengalaman bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya di apotek diselenggarakan. Setelah menjalani PKPA di apotek nanti, calon-calon apoteker diharapkan dapat siap untuk melaksanakan praktik kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi dan tugas apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja bagi calon apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di apotek.
3. Mengembangkan pribadi calon apoteker untuk melaksanakan praktik kefarmasian di apotek secara profesional dan sesuai dengan kompetensi profesi apoteker.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk menghadapi dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Calon apoteker dapat lebih mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tugas apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker mendapat bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional.
3. Calon apoteker dapat mengembangkan diri menjadi lebih profesional dalam melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan kompetensi profesi apoteker.
4. Calon apoteker dapat mendapat gambaran nyata terkait permasalahan praktik kefarmasian sehingga lebih siap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang baik.